



## **PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NO. 84 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAHA PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN PAJAK PARKIR MELALUI SISTEM ONLINE**

**OLEH**

**Oktri Sutrisno**

**Else Suhaimi**

**Siti Rochayati**

[Fhunitasjurnaltripantang@gmail.com](mailto:Fhunitasjurnaltripantang@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemerintah Kota Palembang sebagai kota terbesar di Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan PAD, diupayakan melalui memaksimalkan semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan perhitungan potensi penerimaannya. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Pasal 4 bahwa pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan salah satunya adalah Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, atau dengan istilah sebelumnya adalah Pajak Restoran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mendefinisikan bahwa Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa akibat hukum terhadap pengelola restoran karena adanya manipulasi data pada alat E-tax ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu baik faktor internal maupun eksternal. Adapun yang termasuk faktor eksternal meliputi diantaranya : Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan daerah Kota Palembang, sedang faktor internalnya yaitu berkaitan pengelolaan restoran. Faktor-faktor Penghambat dalam penyelesaian perkara manipulasi data oleh pengelola restoran berdasarkan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 adalah karena kurangnya sumber daya manusia aparatur, sarana prasarana sehingga sulitnya dalam pengawasan, kurang koordinasi antara pihak aparatur dengan pengelola, prosedur administrasi yang lambat, kurang pendataan yang akurat, kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi pajak, kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : pembayaran, pelaporan, pajak, online

### **Abstract**

*The Palembang City Government, as the largest city in South Sumatra, continues to strive to increase its original regional income. Increasing PAD is sought by maximizing all PAD sources so that revenues are close to or even equal to potential revenues. These efforts include calculating potential revenue. One of the sources of regional original income (PAD) from Regional Tax results as regulated in Law Number 1 of 2022 Article 4 is that the taxes that can be collected by Regency/City Governments are Certain Goods and Services Tax (PBJT) and one of them is Provision of Services. Food and Beverage, or in previous terms Restaurant Tax. Law Number 1 of 2022, defines that a restaurant is a facility that provides food and/or drink services for a fee.*



*The research method used is normative and empirical legal research. With primary data obtained through interviews and secondary data obtained from statutory regulations related to the research subject.*

*From the research results, it was found that the legal consequences for restaurant managers due to data manipulation in the E-tax tool were certainly influenced by several factors, namely both internal and external factors. External factors include: Position, organizational structure, duties, functions and work procedures of the Regional Revenue Agency of Palembang City, while internal factors are related to restaurant management. Inhibiting factors in resolving cases of data manipulation by restaurant managers based on Perwako City of Palembang Number 84 of 2018 are due to lack of human resources in the apparatus, infrastructure making it difficult to supervise, lack of coordination between the apparatus and the management, slow administrative procedures, lack of proper data collection, inaccurate, lack of supervision, lack of tax socialization, public legal awareness.*

*Keywords: payment, reporting, tax, online*

## Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah yang paling aktual di bidang penerimaan daerah adalah menyatukan beberapa peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang sebelumnya mengatur tentang sumber-sumber keuangan negara dan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana di dalam Undang Undang ini selain mengatur tentang perimbangan keuangan juga menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, termasuk mengatur tentang Pajak Daerah yang selama ini diatur dengan Undang-Undang tersendiri yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Dalam arti sempit hukum pajak adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum.<sup>1</sup> Dengan demikian, pajak perlu diatur dengan peraturan perundang-undang agar antara pendapatan pusat dan daerah mencapai tujuan otonomi daerah sebagai pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri, yang terdiri dari (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah<sup>2</sup>.

Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap APBD daerah tersebut. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi kepada daerah dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat<sup>3</sup>.

Pemerintah Kota Palembang sebagai kota terbesar di Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Peningkatan PAD, diupayakan melalui

---

<sup>1</sup>Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.

<sup>2</sup>Mardiasmo, Perpajakan, Andi Press, Yogyakarta, 2000, hlm.213.

<sup>3</sup>Mamesah D.J, Sistem Administrasi Keuangan Negara, Gramedia Jakarta, 1995, hlm.1.



memaksimalkan semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan perhitungan potensi penerimaannya<sup>4</sup>.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dari hasil Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Pasal 4 bahwa pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan salah satunya adalah Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman, atau dengan istilah sebelumnya adalah Pajak Restoran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mendefinisikan bahwa Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

Saat ini perkembangan kuliner sangat pesat, baik di daerah maupun di kota-kota memiliki banyak daerah yang strategis untuk dijadikan Restoran, termasuk di Kota Palembang juga memiliki banyak Restoran yang berkembang pesat. Maka sebagai sumber objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, bahwa Restoran tetap menjadi bagian penting dari sumber PAD yang sangat potensial bagi Pemerintah Kota Palembang.

Sebagaimana Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Hiburan, dan Pajak Parkir melalui Sistem Online, maka selama ini Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berbentuk layanan jasa Restoran tetap melakukan pelaporan pajak melalui sistem aplikasi yang disebut *e-tax*.

Dalam kaitan inilah, Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, melakukan penerimaan pajak dari jasa layanan restoran ini berdasarkan laporan objek pajak melalui kepatuhan wajib pajak atau pengusaha yang bersangkutan sesuai laporan penghitungan yang ada pada sistem *e-tax*.

Berdasarkan pengalaman petugas dilapangan dan obervasi saat melakukan sidak ke unit-unit usaha jasa restoran terdapat gejala-gejala berikut ini :

1. Sistem *e-tax* yang dipasang pada ruang makan atau kasir restoran justru kadang kala dimatikan atau sebagian dirancang agar berjalan lambat dan tidak aktif merekam laporan pajak;
2. Kasir atas perintah pemilik usaha tidak mengetik atau meng-klik setiap laporan pungutan atas pembayaran pengunjung restoran;
3. Perangkat *e-tax* yang dipasang Pemerintah Kota Palembang, kadangkala sengaja dirusak atau sistemnya disetting agar senantiasa error dalam penyampaian laporan pajak;
4. Laporan pajak yang dilakukan pegawai Restoran tidak dicatat secara resmi dalam pembukuan usaha, sehingga Bapenda Kota Palembang kesulitan untuk melakukan *cross check* antara laporan pajak dengan penghasilan usaha Restoran tersebut;
5. Perangkat *e-tax* sengaja disembunyikan, agar pengunjung Restoran tidak peduli dengan tagihan pajak yang secara tidak langsung dibebankan kepada jasa layanan restoran yang diterimanya dan dibebankan dalam pembayaran yang dilakukan pengunjung Restoran.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dirumuskanlah Masalah yaitu :

---

<sup>4</sup>Munawir, Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 27.



1. Bagaimana akibat hukum terhadap pengelola restoran karena adanya manipulasi data pada alat E-tax yang dipasang berdasarkan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 ?
2. Apa saja hambatan dalam penyelesaian perkara manipulasi data oleh pengelola restoran berdasarkan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018!.

## Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Peneliti hukum normatif yaitu, dengan cara mempelajari literatur dan memahami peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sumber Data yaitu Sumber data yang digunakan pada penelitian ini, Data Primer dan data Sekunder. Sumber data sekunder meliputi<sup>5</sup> :

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian."
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus besar Bahasa Indonesia, buku-buku penelitian Hukum, dan internet"

## Pembahasan

### **Akibat Hukum terhadap Pengelola Restoran karena Adanya Manipulasi Data pada alat E-tax yang dipasang berdasarkan Perwali Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018.**

Akibat hukum terhadap pengelola restoran karena adanya manipulasi data pada alat E-tax ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu baik faktor internal maupun eksternal. Adapun yang termasuk faktor eksternal meliputi diantaranya : Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan daerah Kota Palembang, sedang faktor internalnya yaitu berkaitan pengelolaan restoran.

Untuk memahami lebih jelas mengenai akibat hukum terhadap pengelola restoran secara eksternal dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu :

### **Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 64 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan di bidang Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: (a) Perumusan kebijakan teknis; (b) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; (c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; (d) Penyelenggaraan evaluasi

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 185



dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya. (e) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Uraian Tugas

Uraian tugas dan fungsi pada organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang:

- Kepala Badan, mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
- Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, keuangan dan pelaporan serta menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran, kehumasan dan kepegawaian.
- Bidang PBB dan BPHTB, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala badan meliputi penatausahaan penerimaan PBB dan BPHTB.
- Bidang Pajak Daerah Lainnya, mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.
- Bidang Penagihan, Perencanaan dan Pembinaan Pendapatan Daerah.
- Bidang Pengendalian dan Basis Data Pajak Daerah.
- Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

## Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022, jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sebanyak 391 orang yang terdiri atas 239 orang pegawai PNS (60,35%) dan 157 orang pegawai Non PNS (39,64%). Adapun komposisi yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan pangkat/golongan ruang dijabarkan pada Tabel 2.1, Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah
Laki-Laki	121	74	195
Perempuan	118	83	201
Jumlah	239	157	396

Dari tabel tersebut diketahui terdapat 121 orang pegawai PNS berjenis kelamin laki-laki (50,62%), 118 orang pegawai PNS berjenis kelamin perempuan (49,37%), 74 orang pegawai Non PNS berjenis kelamin laki-laki (47,13%), dan 83 orang pegawai Non PNS berjenis kelamin perempuan (52,86%). Secara total komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 195 orang (49,24%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 201 orang (50,75%).

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
Strata 3	-	-	-
Strata 2	78	9	87
Strata 1	139	99	239
Diploma 3	9	16	25
SMA	12	33	45
SMP	1	-	1





SD	-	-	-
Jumlah	239	157	396

Dari tabel tersebut diketahui sebanyak 78 orang pegawai PNS dengan pendidikan Strata-2 (32,63%), 139 orang pegawai PNS dengan pendidikan Strata-1 (58,15%), 9 orang pegawai PNS dengan pendidikan D-3 (3,76%) dan 12 orang pegawai PNS dengan pendidikan SMA (5,02%).

Kondisi pegawai akan turut menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, begitupun bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang kondisi dan komposisi kepegawaian sebagaimana diatas sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi dalam mengelola potensi dan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah.

Menurut penjelasan Sekretaris Bapenda bahwa :

”.....dengan kondisi pegawai yang ada saat ini sebenarnya sudah mampu mengimbangi volume kerja dinas, karena selain dukungan kompetensi, maka pengalaman kerja turut mendukung kemampuan kerja pegawai, apalagi sebagian besar pegawai yang ditugaskan di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagian besar sudah memiliki masa kerja di atas 10 tahun dan sejak awal sudah bertugas di dinas ini. Namun kondisi demikian akan terus ditingkatkan, mengingat beban kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan jika dikaitkan dengan penetapan target pendapatan daerah yang terus meningkat tentunya maka tentunya dibutuhkan kuantitas dan kualitas pegawai yang optimal.<sup>6</sup>

## Sistem Pendukung Kerja

Dalam rangka mendukung proses kerja aparatur Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, terdapat beberapa sistem pendukung, antara lain: (a) **PBB online**; (b) **BPHTB online**;(c) **SIMPATDA**

## Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 64 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendapatan daerah. Dalam tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai tugas utama yaitu pengelolaan pajak daerah, sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya Badan Pendapatan Daerah menjalankan fungsi koordinasi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, kelompok sasaran layanan Badan Pendapatan Daerah yaitu :

- 1) Pajak Hotel Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel,
- 2) Pajak Restoran Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran,.
- 3) Pajak Hiburan Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan,.
- 4) Pajak Reklame Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame,

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Sekretaris Bapenda Bapak Prabu Mandiri, S pada tanggal 30 Juni 2023.



- 5) Pajak Penerangan Jalan Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik,.
- 6) Pajak Parkir Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir,
- 7) Pajak Air Tanah Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
- 8) Pajak Sarang Burung Walet Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet,
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil dan/atau memanfaatkan mineral bukan logam dan batuan,
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan,
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan

## Implementasi Kebijakan Pajak Daerah

Secara garis besar kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Palembang diantaranya mempertajam segi pembangunan maupun kegiatan rutin untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam implementasi kebijakan otonomi daerah disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tahapan penyusunan anggaran *policy* (legislatif) dan anggaran *management* (eksekutif).

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan anggaran baik pendapatan maupun belanja daerah harus berorientasi pada :

- 1) Kebijakan penggalian dan peningkatan sumber pembiayaan di daerah untuk mendorong kemampuan yang lebih besar dalam membiayai rumah tangga daerah;
- 2) Kebijakan pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang merupakan usaha efisiensi dan produktivitas atas biaya yang ada;
- 3) Kebijakan pengembangan pengelolaan manajemen keuangan daerah yaitu usaha penerapan Iptek, sistem dan prosedur keuangan dan kekayaan daerah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang konkrit dari jajaran pemerintah daerah agar mampu mewujudkan kemandirian daerah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bapenda Kota Palembang bahwa :

”...Upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah ini terus diaktualisasikan dalam berbagai bentuk kebijakan peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya di tahun ini Pemerintah Kota Palembang sedang menginventarisasi potensi kekayaan daerah. Karena kita tidak bisa terus menerus mengandalkan subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan sektor lokal (daerah). Yang perlu dilakukan daerah dalam upaya menciptakan kemandirian daerah adalah peningkatan kemampuan daerah baik dalam segi keuangan maupun dalam segi pengambilan keputusan karena itu upaya peningkatan peran pendapatan asli daerah



dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan upaya yang dapat dianggap strategis..<sup>7</sup>.”

Berarti guna mewujudkan kemandirian daerah dimaksud maka potensi pendapatan daerah dapat digali dari masing-masing sumber PAD yang tersedia di Kota Palembang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa sumber, yakni hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Hal ini selaras dengan penjelasan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa :

”....Perkembangan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan dari sektor pajak daerah di Kota Palembang masih cukup besar dan masih belum tergali secara optimal, maka dimasa yang akan datang pengelolaan potensi pajak akan terus dioptimalkan dengan menata dan mengatur mekanisme dan prosedur pengelolaannya secara lebih efektif dan maksimal untuk kepentingan peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan tidak mengesampingkan kepentingan pelayanan publik”<sup>8</sup>.

Akibat hukum secara eksternal karena pelaksanaan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 secara garis besar dapat kita ketahui bahwa Sesuai dengan tujuan dasarnya bahwa pajak daerah dan salah satunya Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman) merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Secara substantif, aturan dasar dan petunjuk pelaksanaan penetapan dan pemberlakuan kebijakan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sudah lengkap dan jelas. Dalam wawancara dengan Kepala Bapenda Kota Palembang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari implementasi kebijakan pajak daerah, dijelaskan bahwa :

”....memang ditinjau dari aspek regulasi tingkat atas, aturan hukum sebagai landasan pemberlakuan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk sumber-sumber penerimaan daerah yang sah lainnya dinilai sudah lengkap dan jelas. Namun prinsip dasar yang harus dipedomani adalah unsur keadilan terhadap semua kepentingan lapisan masyarakat, daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi yang tersedia, dalam arti objek yang dijadikan wajib pajak daerah atau retribusi daerah sungguh-sungguh rasional, serta transparan dan akuntabel baik dalam segi administratif, yuridis formal, maupun secara moral. Disamping itu, Kami akan tetap melakukan pengawasan yang kuat

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan kepala Bapenda kota Palembang bapak herly Kurniawan , tanggal 22 Juni 2023

<sup>8</sup> Wawancara dengan kepala Bapenda kota Palembang bapak Herly Kurniawan , tanggal 26 Juni 2023.





terhadap pelaksanaan pungutan, penetapan besaran pajak daerah atau retribusi daerah, serta dalam hal pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaannya<sup>9</sup>...”.

Dipihak lain, kesadaran hukum masyarakat untuk memenuhi kewajiban bayar pajak daerah sebenarnya merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, upaya menumbuhkan kesadaran hukum atau partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dimaksud pemerintah daerah selain melakukan sosialisasi yang berkelanjutan, juga harus disertai dengan penegakan sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap setiap pelanggaran kewajiban pembayaran pajak daerah, setidaknya pemberlakuan denda harus dilaksanakan secara konsisten dan adil.

Berdasarkan hasil diskusi dan dialog serta wawancara dengan narasumber, sesungguhnya para pengelola restoran seharusnya dikenakan akibat hukum, antara lain :

1. Teguran Tertulis Secara Tegas;
2. Denda sesuai Penghitungan Pajak;
3. Pencabutan Izin Usaha;
4. Sanksi Pidana;

Secara internal akibat hukum pengelolaan restoran karena adanya manipulasi data oleh pengelola restoran berdasarkan Perwako yaitu<sup>10</sup> :

1. Karena kurang profesionalnya pengelola dalam keuntungan sehingga harus memanipulasi data.
2. Karena adanya peluang yang diberikan oleh kebijakan pemerintah yang kurang begitu ketat dalam pengawasan E-Tax.
3. Faktor keinginan pihak pengelola untuk lebih cepat mencari keuntungan.
4. Karena lambatnya sanksi yang diberikan pihak pemerintah terhadap pengelola.
5. Adanya kerja sama oleh oknum dengan pihak pengelola untuk melakukan manipulasi data demi mencari keuntungan bersama.
6. Karena pajak restoran masih dapat dimanipulasi karena adanya kelemahan sistem elektronik.

## **Faktor-faktor Penghambat dalam Penyelesaian Perkara Manipulasi Data oleh pengelola restoran berdasarkan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018.**

Berdasarkan hasil kajian lapangan melalui observasi dan telaah dokumentasi, serta wawancara dengan beberapa pihak yang berkompeten, ditemukan bahwa beberapa faktor yang bersifat menghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak daerah khususnya dalam pemberlakuan e-tax di Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman), diantaranya :

### **a. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur;**

Keterbatasan sumber daya manusia aparatur baik dari segi kuantitas maupun kuantitas. Meskipun Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah apabila dikaji

---

<sup>9</sup> . Wawancara dengan kepala Bapenda kota Palembang bapak herly Kurniawan , tanggal 26 Juni 2023.

<sup>10</sup>Wawancara dengan petugas lapangan Bpk. Saut Sitomorang pada tanggal 26 Juni 2023.



melalui *job description* atau uraian jabatan secara normatif belum seimbang apabila dibandingkan dengan beban tugas yang semestinya dapat dilaksanakan secara optimal.

Saat dilakukan wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kota Palembang dijelaskan sekilas tentang perencanaan penataan pegawai yang dalam waktu dekat akan dilakukan, berikut pernyataannya :

”.....sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka akan segera dilakukan penataan pejabat dan pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, dan nantinya penempatan pejabat dan pegawai staf akan disesuaikan dengan kompetensi / keahlian yang mampu menunjang pengelolaan bidang pendapatan daerah. Kami akan terus mengevaluasi semua perangkat daerah baik yang berbentuk dinas daerah maupun lembaga teknis daerah terut=tama UPT Kecamatan, sekaligus menata ulang ketersediaan perangkat pendukung organisasi khususnya penempatan pegawai sesuai perinsip ”*The Right Man on The Right Place*”. Sebagaimana yang sudah sering diwacanakan oleh Bapak Walikota Palembang bahwa akan dilakukan penataan ulang pegawai sesuai dengan latar belakang profesi dan pendidikannya<sup>11</sup>...”.

Selanjutnya melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah diperoleh penjelasan bahwa :

”.....terbatasnya kemampuan SDM aparatur disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : *Pertama*, adanya keterbatasan penyelenggaraan berbagai program diklat tehnis fungsional, sehingga peluang pegawai untuk mengikuti diklat relatif lebih terbatas, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah. *Kedua*, belum optimalnya penempatan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah khususnya pejabat struktural, padahal Badan Pendapatan Daerah sangat membutuhkan pegawai yang memiliki daya profesional kerja dan memiliki inisiatif kerja yang handal untuk menggali dan mengkaji berbagai potensi penerimaan daerah. *Ketiga*, masih rendahnya minat dan kemauan pegawai untuk belajar secara mandiri guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kerjanya, misalnya dengan kegiatan membaca buku literatur, surat kabar, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas<sup>12</sup>....”.

Dengan demikian, bahwa kondisi sumber daya manusia aparatur di Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang belum maksimal menunjang peningkatan kinerja organisasi dan turut mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah.

## 1. Aspek Sarana Prasarana;

Berdasarkan penjelasan salah satu dari Kepala UPT Kecamatan Ilir Timur III dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa :

”.....setiap tahunnya Kami sudah mengusulkan kepada pimpinan dan unit yang bertanggungjawab dalam pengadaan perlengkapan kerja, tentang kebutuhan sarana prasarana kerja, namun hingga saat ini belum terealisasi bantuan *terutama perangkat jaringan sistem informasi dan komputernya*. Sedangkan apabila melakukan pengadaan sendiri melalui anggaran rutin, alokasi anggaran yang diberikan sangat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan sekretaris Bapenda Kota Palembang Bpk Prabu Mandiri.S, tanggal 22 Juni 2023.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Kapala Bapenda Kota Palembang Bpk Herly Kurniawan, tanggal 26 Juni 2023



terbatas. Keadaan demikian, akan menjadi perhatian pihak Kami untuk mengupayakan penambahan sarana prasarana kerja.<sup>13</sup>

Saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang tentang hal yang sama, diperoleh penjelasan bahwa :

## **2. Aspek Koordinasi;**

Badan Pendapatan Daerah merasa koordinasi kerja dengan dinas/instansi terkait terutama dinas-dinas lainnya seperti Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perdagangan, belum berjalan sebagaimana mestinya.

”....selama ini koordinasi dilakukan melalui rapat bulanan antar seluruh jajaran dinas, akan tetapi pelaksanaannya kurang maksimal karena masih ada pejabat struktural dan koordinator petugas pengawas yang sering tidak hadir. Dalam rapat tersebut pun sering tidak ada masukan pemikiran dari masing-masing unit kerja, sehingga lebih banyak unsur arahan dari atasan, serta tidak adanya kejelasan tindak lanjut atas hasil keputusan dalam rapat koordinasi<sup>14</sup>..

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti salah satu media koordinasi yang dijalankan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah adalah rapat rutin bulanan, namun pelaksanaannya belum optimal sebagai akibat ketidakhadiran beberapa pejabat struktural dan kurangnya pemahaman peserta rapat yang hadir atas materi dan tujuan rapat tersebut.

## **3. Aspek Prosedur Administrasi;**

Mekanisme kerja yang berlaku di Badan Pendapatan Daerah belum mencerminkan pelaksanaan administrasi yang tertib. Karena masing-masing Kabid dan Seksi serta UPT Kecamatan nampaknya bekerja secara mandiri tidak terkoordinasi melalui Sekretariat.. Dalam wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah dijelaskan bahwa :

”.....prosedur administrasi perkantoran dan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas – tugas yang berkaitan pendapatan daerah termasuk bidang perpajakan dan retribusi daerah sudah disesuaikan dengan mekanisme organisasi dan prinsip ketata-usahaan, akan tetapi diakui masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki karena menyangkut ketersediaan sumber daya manusia aparatur dan dukungan perangkat kerja. Misalnya kurang tertibnya arus distribusi surat-menyurat yang masuk, atau prosedur penandatanganan surat oleh Kepala Badan kadangkala tidak melalui alur yang semestinya. Kondisi demikian akan menyulitkan apabila surat tersebut berbentuk pendaftaran, penetapan, atau penghitungan nilai pajak tentunya akan menimbulkan ketidak-akuratan dan rentan terhadap kekeliruan administratif sebab tidak dikoreksi oleh beberapa pejabat yang berwenang....Oleh karena itu, Kami akan terus memperbaiki sistem administrasi dan menegur langsung apabila ada surat atau dokumen yang tidak diparaf oleh Sekretaris Bapenda atau Kabid tertentu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Ilir Timur III Bpk Andhy Oktorika pada tanggal 26 Juni 2023.

<sup>14</sup>Wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kota Palembang Bpk Parbu Manir.S. Pada tanggal 30 Juni 2023.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Kepala Bapenda Kota Palembang Bpk Herly Kurniawan pada tanggal 26 Juni 2023.



#### 4. Aspek Pendataan.

Ketidak-akuratan pendataan objek pajak daerah khususnya Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman), ternyata juga sebagai akibat dari adanya indikasi manipulasi data nilai pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun kolusi dengan petugas.

Kemudian, saat dilakukan konfirmasi dengan Kabid Penagihan, Perencanaan, dan Pembinaan Bapenda Kota Palembang diperoleh penjelasan bahwa :

”....memang masih banyak objek-objek pendapatan daerah yang belum tergali dan terdaftar sebagai wajib pajak daerah atau retribusi daerah, seperti data potensi Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman). Keadaan demikian, sebagai akibat belum adanya dukungan anggaran dalam hal pendataan ulang secara cermat dan akurat bagi semua objek-objek pendapatan daerah. Selain itu, tidak adanya dukungan pimpinan baik dalam bentuk dana maupun sarana kerja bagi petugas lapangan untuk melakukan sosialisasi dan pendataan objek-objek atau pihak-pihak yang dapat didaftarkan sebagai subjek dan wajib pajak daerah atau retribusi daerah.<sup>16</sup>..

Saat dilakukan *cross-check* kepada pengusaha perorangan pengelola restoran atau cafe yang belum terdaftar sebagai objek pajak daerah, dinyatakan bahwa :

”....sebenarnya kami bukan tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah yang harus patuh dan taat dengan ketentuan perpajakan, akan tetapi usaha kami memang volumenya belum memenuhi standar untuk dikenakan pajak. Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang pernah melakukan pendataan, akan tetapi hingga saat ini belum disampaikan tindak lanjut hasil pendataan itu, ....yang jelas kami tetap membayar pajak (pungutan) melalui petugas yang datang kesini atau setor ke Bank, dan tanda terima / bukti setorannya masih kami simpan. Disamping itu, usaha kami ini hanya pekerjaan sampingan dan hanya untuk menambah penghasilan keluarga dengan memanfaatkan arela halaman rumah, jadi keuntungannya hanya sedikit, ...maka tidak mungkin apabila dikenakan pajak<sup>17</sup>.

#### 5. Aspek Pengawasan;

Proses pengawasan perlu pula dilakukan terhadap sikap, pola kerja, dan tingkat disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan observasi, aspek pengawasan ini masih lemah, sehingga masih banyak pegawai yang mangkir kerja dan bersikap indiscipliner terhadap aturan hari kerja. Keadaan demikian, apabila tidak diantisipasi akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terutama dalam hal pencapaian target penerimaan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengendalian dan Basis Data Pajak Bapenda Kota Palembang diperoleh penjelasan bahwa :

”....pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai yang bertugas dalam pendataan atau penetapan objek pajak daerah atau retribusi daerah memang belum maksimal, karena banyak faktor diantaranya adanya perasaan untuk memelihara hubungan silaturahmi dengan sesama rekan kerja, guna menghindari munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap staf maka pengawasan yang dilakukan tidak terlalu intens.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Kabid Pajak Kota Palembang Bpk Astan Budiarto., 3 Juli 2023

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pengelola Restoran., Bpk Amri , 5 Juli 2023.



Namun pengawasan akan terus ditingkatkan terhadap objek pajak daerah dan retribusi daerah, jangan sampai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku...Tapi, menurut Kami pengawasan yang dilakukan tidak sebatas memperhatikan, menilai hasil kerja, atau bahkan mengendalikan indikasi penyimpangan, lebih penting adalah kiranya instansi terkait dan pejabat yang berwenang juga konsisten dalam menegakkan disiplin atau penindakan secara tegas atas setiap perbuatan yang merugikan penerimaan daerah baik yang dilakukan petugas Kami maupun para wajib pajak/pengusaha sesuai dengan aturan hukum yang berlaku..<sup>18</sup>.

Sedangkan berkaitan dengan pengawasan terhadap pola kerja dan disiplin pegawai, maka Sekretaris Bapenda Kota Palembang menjelaskan bahwa :

".....sebenarnya sudah diberlakukan prinsip pengawasan melekat oleh atasan langsung terhadap bawahannya masing-masing, tetapi dikarenakan hubungan personal sehingga tindak lanjut pengawasan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Disamping itu terdapat problematika lainnya apabila akan menegakkan fungsi pengawasan terhadap semua pegawai, karena organisasi memang belum mampu memberikan *reward* atau insentif materiil yang mampu mendorong tumbuhnya disiplin dan semangat kerja pegawai terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan..<sup>19</sup>...".

## 6. Aspek Sosialisasi/Penyuluhan;

Untuk memberikan pemahaman agar masyarakat terutama usaha yang berbadan hukum atau perorangan yang merupakan wajib pajak daerah atau retribusi daerah dapat mematuhi segala kewajibannya tentunya harus melalui kegiatan sosialisasi. Namun pada kenyataannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah atau retribusi daerah sangat jarang dilakukan. Menurut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam wawancara, bahwa :

".....sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perpajakan khususnya peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah atau retribusi daerah merupakan bagian dari kebijakan teknis pendapatan daerah. Akan tetapi, pelaksanaannya dirasakan belum optimal dan kurang tepat sasaran, sebab tidak mampu menjangkau semula lapisan masyarakat dan seluruh wilayah Kota Palembang. Kondisi demikian, disebabkan keterbatasan anggaran kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, akibatnya sosialisasi tidak efektif dan kurang berkesinambungan. Padahal dalam sosialisasi tersebut dapat diuraikan secara komprehensif kewajiban dan sanksi atas pelanggaran kewajiban membayar pajak daerah termasuk Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman). Namun karena tidak berkelanjutan, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga kurang lengkap<sup>20</sup>.

Sosialisasi yang berkelanjutan akan bermanfaat terhadap peningkatan kepatuhan masyarakat kepada ketentuan peraturan-perundangan tentang pengenaan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kabid Pengendalian dan absis data Pajak Kota Palembang. Bpk. Yulian Adi Saputra , 4 Juli 2023.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Sekretaris Bapenda Kota Bpk Prabu Mandiri. S , tanggal 30 Juni 2023.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Kepala Bapenda Kota Palembang, Bpk Herly Kurniawan , 4 Juli 2023.





pajak daerah atau retribusi daerah atas usaha atau kegiatan ekonomi dan perizinan yang diperlukan dalam rangka aktivitas perekonomian atau pelayanan publik. Selanjutnya, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Kota Palembang menambahkan bahwa :

”.....sebenarnya sosialisasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendata dan menginventarisir objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya belum terdata dengan baik. Namun, karena penyuluhan sangat jarang dilakukan, tentunya berdampak banyak aktivitas masyarakat yang tidak dapat dioptimalkan sebagai pungutan pajak daerah, karena ketidaktahuan atau penolakan dengan dalih kurang mengerti aturannya...Kondisi demikian sering kali menjadi hambatan pada saat dilakukan penetapan pajak daerah yang harus dibayar<sup>21</sup>.

## 7. Aspek Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat;

Setiap kebijakan pemerintah daerah tentunya harus mendapat dukungan dari masyarakat setempat, termasuk kebijakan pemberlakuan pajak daerah termasuk Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman) sebagai sumber pendapatan asli daerah. Akan tetapi, berkaitan dengan pengelolaan potensi dan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah, kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya masih sangat rendah, bahkan diantaranya banyak yang berupaya menghindari kewajiban membayar pajak daerah atau retribusi daerah dimaksud.

Hal demikian sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah berikut ini :

”....kesadaran hukum atau sikap taat pajak dari masyarakat masih rendah sebagai akibat ketegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan masih lemah dan kurang konsisten, akibatnya banyak pelaku usaha atau perorangan yang berani melanggar kewajiban membayar pajak atau berupaya menunda kewajibannya membayar pajak atau retribusi daerah.<sup>22</sup>.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Kepala UPT Kecamatan Sematang Borang menjelaskan bahwa :

”.....dalam melaksanakan pendataan, atau pendaftaran kadangkala menghadapi kendala dari masyarakat yang merasa keberatan untuk dikenakan pungutan pajak daerah. Padahal jenis dan skala usaha atau aktivitas sosial-ekonominya memang memenuhi kriteria untuk dikenakan kewajiban membayar pajak daerah Sub Sektor Pajak Restoran (Pajak Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman). Kondisi demikian, sebagai akibat kurangnya penyuluhan atau karena pemerintah daerah kurang tegas dalam menegakkan aturan hukum yang berkaitan dengan perpajakan atau retribusi daerah tersebut.<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kabid Pajak Bapenda Kota Palembang, . Bpk. Yulian Adi Saputra ,5 juli 2023.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Bapenda Kota Palembang, Bpk Herly Kurniawan , 4 Juli 2023.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Ilir Timur III Bpk Andhy Oktorika pada tanggal 26



Berdasarkan penjelasan pihak terkait di atas, memang sulit untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat dalam implementasi peraturan pajak daerah. Penyebabnya tidak hanya kurang pahaman atas ketentuan dalam peraturan pajak daerah, akan tetapi kadang kala menyangkut daya beli atau daya jangkau masyarakat. Karena aturan dan berdasarkan penilaian atas kriteria jenis dan skala usaha, maka pemerintah daerah harus menetapkan sebagai wajib pajak.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa hal penting sebagai kesimpulan :

1. Akibat Hukum terhadap Pengelola Restoran karena Adanya Manipulasi Data pada alat E-tax yang dipasang berdasarkan Perwali Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 adalah dapat dipengaruhi oleh aspek eksternal dan internal yaitu secara eksternal akibat hukumnya adalah pengelola restoran dapat teguran secara tertulis, denda, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana sedangkan secara internal pengelola restoran dianggap tidak profesional, dapat mengalami kerugian secara material karena denda dan dicabut izin dan dianggap tidak mematuhi hukum pajak sehingga mengurangi Pendapatan asli daerah.
2. Faktor-faktor Penghambat dalam penyelesaian perkara manipulasi data oleh pengelola restoran berdasarkan Perwako Kota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 adalah karena kurangnya sumber daya manusia aparatur, sarana prasarana sehingga sulitnya dalam pengawasan, kurang koordinasi antara pihak aparatur dengan pengelola, prosedur administrasi yang lambat, kurang pendataan yang akurat, kurangnya pengawasan, kurangnya sosialisasi pajak, kesadaran hukum masyarakat.

## Saran

1. Perlu ditingkatkannya profesionalisme aparatur baik dalam bidang pendataan, pengawasan, sosialisasi serta kebijakan harus berpihak kemasyarakat misal diberikan kemudahan dalam membeli alat E-Tax yang dipasang pengelola restoran.
2. Agar pihak pengelola restoran selalu mematuhi ketentuan perpajakan dan pihak aparatur memberikan kemudahan dalam pengolaan pajak secara e-tax sehingga tercapai pendapatan asli daerah melalui pajak restoran ini.

## Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996,
- Davey, 1988, "Pembiayaan Pemerintahan Daerah", UI-Press, Jakarta.
- Dimock, Dimock & Keoning, 1960, "Public Administration", Rinehart and Coy. Inc., New York;
- Gie, The Liang, 1970, "Administrasi Perkantoran Modern", PD Percetakan Raya INdria, Yogyakarta.
- Herbani Pasolong, Teori administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Kaho, J. Riwu, 1988, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta.
- , 1997, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia", Gramedia, Jakarta.
- Kaho, J. Riwu, 1988, "Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah", Bina Aksara, Jakarta.



- Mardiasmo 2000, “Perpajakan”, Andi Press, Yogyakarta
- Muhammad Djafar Saidi, Pembaharuan Hukum Pajak, PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mamesah, D.J., 1995, “Sistem Administrasi Keuangan Daerah”, Gramedia, Jakarta
- Munawir, s., 2012, “Perpajakan”, Liberty, Yogyakarta
- Nasution, S., 1988, “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”, Tarsito, Bandung
- Nazir, Mohammad, 1988, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Olsen, J.B., and Eadie, D.C., 1982, “The Game Plan : Governance with Foresight”, Washington : Council of Stare Planning Agencies
- Poerwadarminta, 1985, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rangkuti, Freddy, 1998, “Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis (Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21)”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Schein, Edgar, 1973, “Organizational Psychology” Prentice Hall, Inc.Englewood Cliffs, New Jersey.
- Sidik, Machfud, 1999, “Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi”, LP3NI, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1988, “Pajak dan Pembangunan”, PT. Eresco, Bandung.
- Sutarto, 1995, “Dasar-dasar Organisasi”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 1998, “Metode Penelitian Administrasi”, Alfabeta, Bandung
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel dan Restoran;
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Pajak Hotel, Pajak Resotran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir melalui Sistem Online.
- Keban, Yermias T., 1995, “Indikator Kinerja Pemerintahan daerah : Pendekatan Manajemen dan Kebijakan”, Makalah disajikan pada Seminar Sehari Kinerja Organisasi Publik, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Nizar, Fauzan, , Arif, Muhammad, Pengaruh Rata lama Sekolah Pengeluaran perkapita, PAD, Investasi Tingkat penagngguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Nusatenggara Barat tahun 2012-2021, Jurnal ilmiah Maanajemen, wikipedia.org, diakses 7 Juni 2023